



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA**  
**TENGAH DAN DI YOGYAKARTA**

JALAN AHMAD YANI NO.139, PLEBURAN, SEMARANG SEL., KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50241  
TELEPON (024) 76442525; FAKSIMILE (024) 76442013; LAMAN [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL [kwbcjatengdiy@customs.go.id](mailto:kwbcjatengdiy@customs.go.id)

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-5/WBC.10/2023

TENTANG  
HASIL IDENTIFIKASI ATAS NILAI SALDO MENGENDAP DI REKENING LAINNYA YANG  
DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH  
DJBC JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 tentang Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Ke Kas Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 diatur bahwa:

*"Saldo mengendap di rekening lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan saldo yang tidak diambil oleh penyetornya dengan kriteria sebagai berikut:*

- a. saldo yang diperoleh dari jaminan tunai dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo jaminan yang tercantum dalam bukti penerimaan jaminan;
  - b. saldo yang diperoleh dari uang sisa hasil lelang yang telah lewat batas waktu pengembaliannya dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman atas uang sisa hasil lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. saldo di rekening lainnya yang tidak teridentifikasi sumber dan/ atau peruntukannya."
2. Bahwa telah dilakukan identifikasi atas nilai saldo mengendap di rekening lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, ditemukan Rp205.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tidak Dapat Teridentifikasi Sumber dan atau Peruntukan Saldonya			
	Nama Penyetor	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	RKK DJBC KEMENKEU	RETUR	Rp205.000	-

3. Saldo mengendap dapat diambil dengan cara menyampaikan surat permohonan pengajuan klaim kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
  - a. bukti identitas penyetor; dan
  - b. bukti setor ke Rekening Lainnya dan/ atau bukti tanda terima setoran masuk ke Rekening Lainnya.
4. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 diatur bahwa:

*"Penyetor dapat mengajukan klaim atas nilai saldo mengendap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling lambat sampai dengan tanggal terakhir pengumuman".*
5. Berdasarkan ketentuan pada angka 4, batas akhir pengajuan klaim yakni tanggal 17 Desember 2023.
6. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pada angka 5 tidak dilakukan pengajuan klaim kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, atas saldo mengendap akan disetorkan ke Kas Negara.

7. Atas saldo mengendap yang telah dilakukan penyetoran tersebut pada angka 6, tidak dapat diberikan pengembalian.

Atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 November 2023  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Bea dan Cukai Jawa  
Tengah dan DI Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik  
Akhmad Rofiq

